



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Ghofur Bin Rabani Alm;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 31 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kendengsidalit RT 01 RW 01 Kec. Welahan Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Ghofur Bin Rabani Alm ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Abdul Ghofur Bin Rabani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Mujib, S.H., Vicky Fahriza, S.H., Jamal Istanto, S.H., seluruhnya Advokat pada Kantor MS LAW FIRM berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SKK/MSLF/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GHOFUR Bin Alm RABANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 huruf C Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL GHOFUR Bin Alm RABANI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Biaya Restitusi sebesar **Rp.11.211.000,00 (Sebelas Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)**, paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, jika tidak mampu membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutup Biaya Restitusi tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara pengganti selama **6 (enam) bulan penjara**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju gamis warna biru dongker motif garis coklat;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah celana legging panjang warna coklat tua;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Kiranya Majelis Hakim berpendapat lain dalam pertimbangannya berkenan memutuskan pidana yang ringan-ringannya bagi Terdakwa (Abdul Ghofur Bin Alm Rabani);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak untuk seluruhnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Abdul Ghofur Bin Alm Rabani;
2. Menyatakan Terdakwa Abdul Ghofur Bin Alm Rabani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan menjatuhkan hukuman sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan (requisitoir) kami yang telah dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ABDUL GHOFUR Bin RABANI** pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Desa Jungpasir, Kec. Wedung, Kab. Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi Korban **SITI ROBIATUL ADAWIYAH Binti AHMAD YATIMIN** bilang kepada Terdakwa kalau Saksi Korban kangen dengan Neneknya dan meminta tolong untuk mengantarkan Saksi Korban kerumah Neneknya yang terletak di Ds. Jungpasisir, Kec. Wedung, Kab. Demak, kemudian pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi Korban diantarkan oleh Terdakwa kerumah Neneknya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya ketika sampai di rumah Nenek Saksi Korban, Saksi Korban menunggu dan duduk di teras rumah, sedangkan Terdakwa menghubungi Saksi MASFUAH Binti MUALI dengan mengatakan bahwa Saksi Korban sudah dibawa pulang kerumah Nenek Saksi Korban. Sambil menunggu kemudian Saksi Korban masuk kedalam rumah, Nenek Saksi Korban Sdri. MASTIKAH telah berada didalam rumah, untuk kemudian Saksi Korban dan Terdakwa bersalaman dengan nenek Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa menunggu Saksi MASFUAH di ruang tamu;
- Kemudian selang beberapa waktu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk ke kamar mandi dengan maksud untuk melepas celana dalam Saksi Korban, sambil berkata, "*COPOT CELANANYA, COPOT CELANANYA*", namun Saksi Korban tidak menjawabnya dan yang Saksi Korban lakukan hanya nurut dengan perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban untuk masuk kedalam kamar, kemudian Saksi Korban disuruh tiduran sambil mengangkat gamisnya, sedangkan Terdakwa duduk di atas Saksi Korban dengan posisi berhadap-hadapan. Kemudian Terdakwa mengangkat sedikit sarungnya dan menurunkan celana dalamnya, setelah terlihat kemaluannya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi Korban, kurang lebih selama 1 menit dengan menggerakkan kemaluannya maju mundur berulang kali, hingga kemudian Terdakwa menyudahi perbuatannya dikarenakan diketahui oleh Saksi MUNFASIROH Binti SA'DULAH yang melihat perbuatannya kepada Saksi



Korban sambil berteriak-teriak. Mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar, sedangkan Saksi Korban berdiri dan masuk kedalam kamar mandi untuk memakai celana dalam Saksi Korban sendiri, pada saat Saksi Korban memakai celana dalamnya, datang Saksi MASFUAH ke kamar mandi sambil berkata "YA ALLAH NDUK", lalu Saksi Korban menjawab "AKU BODOH BUDE, AKU BODOH", selanjutnya Saksi Korban diajak keluar dari kamar mandi dan didudukkan oleh Saksi MASFUAH di depan kamar mandi. Setelah itu Saksi Korban diajak Saksi MASFUAH ke Polres Demak untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi Korban bukan merupakan istri dari Terdakwa, Terdakwa telah memiliki istri sah dari pernikahannya yang bernama SITI MAS'ULAH;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban dalam keadaan depresi, tidak berdaya atau kerentanan akibat dari gangguan kejiwaan yang dialaminya, karena hal tersebut Terdakwa memanfaatkan dengan menyuruh Saksi Korban untuk ke kamar mandi dengan maksud untuk melepas celana dalam Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban untuk masuk kedalam kamar, sehingga Saksi Korban hanya menurut dengan apa yang di perintahkan Terdakwa dan terjadi persetubuhan;
- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM, No. 445.1/1702/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Raden Rara Farah Aldila, M.K.M., mengetahui dokter spesialis forensik dr. Wian Pisia Anggrelia, M.H., Sp.KF., dokter pada RSUD SUNAN KALIJAGA Kab. DEMAK, bahwa telah memeriksa korban SITI ROBIATUL ADAWIYAH pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 17.43 di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kab. Demak, dengan kesimpulan, berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh tiga tahun lima bulan, sadar penuh. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil kelamin perempuan; robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik;
- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan tidak berdaya atau mengalami kerentanan, dikarenakan gangguan kejiwaan sesuai dengan resume medis dari Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. Rekam Medis 00240374 tanggal 22 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien dr. Monica Andalusia, Sp.Kj. dengan ringkasan riwayat penyakit, pasien dibawa



keluarga karena keluhan marah-marah sejak 5 hari smrs. Pasien tiba-tiba suka menangis sendiri, suka tertawa sendiri, energi berlebihan (+), kadang suka melantunkan ayat Allah, tiba-tiba suka mandi sendiri dengan pakaian lengkap bilang karena dirinya kotor harus disucikan. Riw mendengar suara (-), melihat seseorang/ bayangan (-). Tidur susah. Makan minum mandi mau kadang disuruh. Riw putus obat 1 tahun smrs. 1 bulan smrs, pasien bilang kekeluarga jika dirinya akan kumat sakit jiwa ingin dirawat saja tapi tak dikabulkan keluarga. 5 hari smrs keluhan muncul. Di igd, pasien marah-marah teriak-teriak bicara kotor memukul keluarga yang mengantar. Permusuhan (+) riw psikiatri (+) dirawat pertama kali dengan depresi disertai psikosis, kemudian kontrol terakhir oktober 21 dengan psikosis akut terdapat perbaikan klinis pada pasien. Pasien sudah lebih stabil, kooperatif, pulang ACC DPJP dr. Monica Andalusia, SP.Kj., tanggal 22-02-2023 diagnosa akhir saat pulang Acute Polymorphic Psychotic Disorder With Symptoms;

- Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa No : B/0827/V/2023/KJ tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. ENDANG SEPTININGSIH, SpKJ dokter pada Kedokteran dan Kesehatan Jiwa/ Psikiater POLDA JAWATENGAH, telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan pada tanggal 10 Mei 2023 yang bernama SITI ROBIATUL ADAWIYAH Binti YATIMIN, dengan kesimpulan :
 - a. Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa saat ini terperiksa nampak terlihat adanya trauma akibat kasusnya. Terlihat dari raut wajahnya dan pandangan matanya serta cara menjawab pertanyaan pemeriksa.
 - b. Terperiksa sangat merasa ketakutan, kecewa, sedih, bingung dan bila mengingat kejadian tersebut merasa trauma.
 - c. Saat ini kondisi terperiksa masih bisa terkontrol.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 6 huruf C Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDUL GHOFUR Bin RABANI** pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Desa Jungpasir, Kec. Wedung, Kab. Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk



dan mengadili perkara ini, **bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi Korban **SITI ROBIATUL ADAWIYAH Binti AHMAD YATIMIN** bilang kepada Terdakwa kalau Saksi Korban kangen dengan Neneknya dan meminta tolong untuk mengantarkan Saksi Korban ke rumah Neneknya yang terletak di Ds. Jungpasisir, Kec. Wedung, Kab. Demak, kemudian pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi Korban diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Neneknya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya ketika sampai di rumah Nenek Saksi Korban, Saksi Korban menunggu dan duduk di teras rumah, sedangkan Terdakwa menghubungi Saksi MASFUAH Binti MUALI dengan mengatakan bahwa Saksi Korban sudah dibawa pulang ke rumah Nenek Saksi Korban. Sambil menunggu kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah, Nenek Saksi Korban Sdri. MASTIKAH telah berada di dalam rumah, untuk kemudian Saksi Korban dan Terdakwa bersalaman dengan nenek Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa menunggu Saksi MASFUAH di ruang tamu.
- Kemudian selang beberapa waktu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk ke kamar mandi dengan maksud untuk melepas celana dalam Saksi Korban, sambil berkata, "**CO POT CELANANYA, CO POT CELANANYA**", namun Saksi Korban tidak menjawabnya dan yang Saksi Korban lakukan hanya nurut dengan perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi Korban disuruh tiduran sambil mengangkat gamisnya, sedangkan Terdakwa duduk di atas Saksi Korban dengan posisi berhadapan-hadapan. Kemudian Terdakwa mengangkat sedikit sarungnya dan menurunkan celana dalamnya, setelah terlihat kemaluannya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Korban, kurang lebih selama 1 menit dengan menggerakkan kemaluannya maju mundur berulang kali, hingga kemudian Terdakwa menyudahi perbuatannya dikarenakan diketahui oleh Saksi MUFASIROH Binti SA'DULAH yang melihat perbuatannya kepada Saksi Korban sambil berteriak-teriak. Mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar, sedangkan Saksi Korban berdiri dan masuk ke dalam kamar mandi untuk memakai celana dalam Saksi Korban sendiri, pada saat Saksi Korban memakai celana dalamnya, datang



Saksi MASFUAH kekamar mandi sambil berkata "YA ALLAH NDUK", lalu Saksi Korban menjawab "AKU BODOH BUDE, AKU BODOH", selanjutnya Saksi Korban diajak keluar dari kamar mandi dan didudukkan oleh Saksi MASFUAH di depan kamar mandi. Setelah itu Saksi Korban diajak Saksi MASFUAH ke Polres Demak untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi Korban bukan merupakan istri dari Terdakwa, Terdakwa telah memiliki istri sah dari pernikahannya yang bernama SITI MAS'ULAH.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban dalam keadaan depresi atau tidak berdaya akibat dari gangguan kejiwaan yang dialaminya, karena hal tersebut Terdakwa memanfaatkan dengan menyuruh Saksi Korban untuk ke kamar mandi dengan maksud untuk melepas celana dalam Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban untuk masuk kedalam kamar, sehingga Saksi Korban hanya menurut dengan apa yang di perintahkan Terdakwa dan terjadi persetubuhan.
- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM, No. 445.1/1702/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Raden Rara Farah Aldila, M.K.M., mengetahui dokter spesialis forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF., dokter pada RSUD SUNAN KALIJAGA Kab. DEMAK, bahwa telah memeriksa korban SITI ROBIATUL ADAWIYAH pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 17.43 di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kab. Demak, dengan kesimpulan, berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh tiga tahun lima bulan, sadar penuh. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin perempuan; robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik.
- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan tidak berdaya dikarenakan gangguan kejiwaan sesuai dengan resume medis dari Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. Rekam Medis 00240374 tanggal 22 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien dr. Monica Andalusia, Sp.Kj. dengan ringkasan riwayat penyakit, pasien dibawa keluarga karena keluhan marah-marah sejak 5 hari smrs. Pasien tiba-tiba suka menangis sendiri, suka tertawa sendiri, energi berlebihan (+), kadang suka melantunkan ayat Allah, tiba-tiba suka mandi sendiri dengan pakaian lengkap bilang karena dirinya kotor harus disucikan. Riw mendengar suara (-), melihat seseorang/



bayangan (-). Tidur susah. Makan minum mandi mau kadang disuruh. Riw putus obat 1 tahun smrs. 1 bulan smrs, pasien bilang kekeluarga jika dirinya akan kumat sakit jiwa ingin dirawat saja tapi tak dikabulkan keluarga. 5 hari smrs keluhan muncul. Di igd, pasien marah-marah teriak-teriak bicara kotor memukul keluarga yang mengantar. Permusuhan (+) riw psikiatri (+) dirawat pertama kali dengan depresi disertai psikosis, kemudian kontrol terakhir oktober 21 dengan psikosis akut terdapat perbaikan klinis pada pasien. Pasien sudah lebih stabil, kooperatif, pulang ACC DPJP dr. Monica Andalusia, SP.Kj., tanggal 22-02-2023 diagnosa akhir saat pulang Acute Polymorphic Psychotic Disorder With Symptoms;

- Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa No : B/0827/V/2023/KJ tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. ENDANG SEPTININGSIH, SpKJ dokter pada Kedokteran dan Kesehatan Jiwa/ Psikiater POLDA JAWATENGAH, telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan pada tanggal 10 Mei 2023 yang bernama SITI ROBIATUL ADAWIYAH Binti YATIMIN, dengan kesimpulan :
 - a. Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa saat ini diperiksa nampak terlihat adanya trauma akibat kasusnya. Terlihat dari raut wajahnya dan pandangan matanya serta cara menjawab pertanyaan pemeriksa.
 - b. Terperiksa sangat merasa ketakutan, kecewa, sedih, bingung dan bila mengingat kejadian tersebut merasa trauma.
 - c. Saat ini kondisi diperiksa masih bisa terkontrol.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal

286 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ABDUL GHOFUR Bin RABANI** pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Desa Jungpasir, Kec. Wedung, Kab. Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi Korban **SITI ROBIATUL ADAWIYAH Binti AHMAD YATIMIN** bilang kepada Terdakwa kalau Saksi Korban kangen dengan Neneknya dan meminta tolong untuk mengantarkan Saksi Korban kerumah Neneknya yang terletak di Ds. Jungpasir, Kec. Wedung, Kab. Demak, kemudian pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi Korban diantarkan oleh Terdakwa kerumah Neneknya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya ketika sampai di rumah Nenek Saksi Korban, Saksi Korban menunggu dan duduk di teras rumah, sedangkan Terdakwa menghubungi Saksi MASFUAH Binti MUALI dengan mengatakan bahwa Saksi Korban sudah dibawa pulang kerumah Nenek Saksi Korban. Sambil menunggu kemudian Saksi Korban masuk kedalam rumah, Nenek Saksi Korban Sdri. MASTIKAH telah berada didalam rumah, untuk kemudian Saksi Korban dan Terdakwa bersalaman dengan nenek Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa menunggu Saksi MASFUAH di ruang tamu;
- Kemudian selang beberapa waktu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk ke kamar mandi dengan maksud untuk melepas celana dalam Saksi Korban, sambil berkata, "COPOT CELANANYA, COPOT CELANANYA", namun Saksi Korban tidak menjawabnya dan yang Saksi Korban lakukan hanya nurut dengan perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban untuk masuk kedalam kamar, kemudian Saksi Korban disuruh tiduran sambil mengangkat gamisnya, sedangkan Terdakwa duduk di atas Saksi Korban dengan posisi berhadap-hadapan. Kemudian Terdakwa mengangkat sedikit sarungnya dan menurunkan celana dalamnya, setelah terlihat kemaluannya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi Korban, kurang lebih selama 1 menit dengan menggerakkan kemaluannya maju mundur berulang kali, hingga kemudian Terdakwa menyudahi perbuatannya dikarenakan diketahui oleh Saksi MUNFASIROH Binti SA'DULAH yang melihat perbuatannya kepada Saksi Korban sambil berteriak-teriak. Mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar, sedangkan Saksi Korban berdiri dan masuk kedalam kamar mandi untuk memakai celana dalam Saksi Korban sendiri, pada saat Saksi Korban memakai celana dalamnya, datang Saksi MASFUAH ke kamar mandi sambil berkata "YA ALLAH NDUK", lalu Saksi Korban menjawab "AKU BODOH BUDE, AKU BODOH", selanjutnya Saksi Korban diajak keluar dari kamar mandi dan didudukkan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASFUAH di depan kamar mandi. Setelah itu Saksi Korban diajak Saksi MASFUAH ke Polres Demak untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi Korban bukan merupakan istri dari Terdakwa, Terdakwa telah memiliki istri sah dari pernikahannya yang bernama SITI MAS'ULAH;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban dalam keadaan depresi atau tidak berdaya akibat dari gangguan kejiwaan yang dialaminya, karena hal tersebut Terdakwa memanfaatkan dengan menyuruh Saksi Korban untuk ke kamar mandi dengan maksud untuk melepas celana dalam Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban untuk masuk kedalam kamar, sehingga Saksi Korban hanya menurut dengan apa yang di perintahkan Terdakwa dan terjadi persetujuan;
- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM, No. 445.1/1702/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Raden Rara Farah Aldila, M.K.M., mengetahui dokter spesialis forensik dr. Wian Pisia Anggrelia, M.H., Sp.KF., dokter pada RSUD SUNAN KALIJAGA Kab. DEMAK, bahwa telah memeriksa korban SITI ROBIATUL ADAWIYAH pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 17.43 di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kab. Demak, dengan kesimpulan, berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh tiga tahun lima bulan, sadar penuh. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin perempuan; robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik.
- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan tidak berdaya dikarenakan gangguan kejiwaan sesuai dengan resume medis dari Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. Rekam Medis 00240374 tanggal 22 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien dr. Monica Andalusia, Sp.Kj. dengan ringkasan riwayat penyakit, pasien dibawa keluarga karena keluhan marah-marah sejak 5 hari smrs. Pasien tiba-tiba suka menangis sendiri, suka tertawa sendiri, energi berlebihan (+), kadang suka melantunkan ayat Allah, tiba-tiba suka mandi sendiri dengan pakaian lengkap bilang karena dirinya kotor harus disucikan. Riw mendengar suara (-), melihat seseorang/bayangan (-). Tidur susah. Makan minum mandi mau kadang disuruh. Riw putus obat 1 tahun smrs. 1 bulan smrs, pasien bilang kekeluarga jika dirinya akan kumat sakit jiwa ingin dirawat saja tapi tak dikabulkan keluarga. 5 hari

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk



smrs keluhan muncul. Di igd, pasien marah-marah teriak-teriak bicara kotor memukul keluarga yang mengantar. Permusuhan (+) riw psikiatri (+) dirawat pertama kali dengan depresi disertai psikosis, kemudian kontrol terakhir oktober 21 dengan psikosis akut terdapat perbaikan klinis pada pasien. Pasien sudah lebih stabil, kooperatif, pulang ACC DPJP dr. Monica Andalusia, SP.Kj., tanggal 22-02-2023 diagnosa akhir saat pulang Acute Polymorphic Psychotic Disorder With Symptoms.

- Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa No : B/0827/V/2023/KJ tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. ENDANG SEPTININGSIH, SpKJ dokter pada Kedokteran dan Kesehatan Jiwa/ Psikiater POLDA JAWATENGAH, telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan pada tanggal 10 Mei 2023 yang bernama SITI ROBIATUL ADAWIYAH Binti YATIMIN, dengan kesimpulan :
 - a. Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa saat ini terperiksa nampak terlihat adanya trauma akibat kasusnya. Terlihat dari raut wajahnya dan pandangan matanya serta cara menjawab pertanyaan pemeriksa;
 - b. Terperiksa sangat merasa ketakutan, kecewa, sedih, bingung dan bila mengingat kejadian tersebut merasa trauma;
 - c. Saat ini kondisi terperiksa masih bisa terkontrol;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 290 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI ROBIATUL ADAWIYAH binti AHMAD YATIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dan keterangan yang telah Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan berkaitan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, tepatnya di salah satu kamar rumah nenek Saksi yang berada di Desa Jungpasir, Kec. Wedung, Kab. Demak;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menyampaikan ke Terdakwa kalau Saksi kangen dengan neneknya, dan meminta tolong untuk mengantarkan Saksi ke rumah



neneknya yang berada di Ds. Jungpasir, Kec. Wedung, Kab. Demak. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi diantar oleh Terdakwa ke rumah neneknya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, dan ketika sampai di rumah nenek Saksi, Saksi menunggu dan duduk di teras rumah, sedangkan Terdakwa menghubungi Sdi. MASFUAH dengan mengatakan bahwa Saksi sudah dibawa pulang ke rumah nenek Saksi. Selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah Nenek Saksi yaitu Sdri. MASTIKAH yang sedang terbaring didalam kamar, untuk bersalaman dengan nenek Saksi. Setelah itu Saksi dan Terdakwa menunggu Sdi. MASFUAH di ruang tamu;

- Bahwa saat duduk berdua di ruang tamu, Terdakwa ada meminta Saksi untuk bersetubuh, dan saat itu Terdakwa mengatakan "COBOT CELANANYA, COBOT CELANANYA", namun Saksi sempat mendiamkannya tetapi ketika Terdakwa mengulangnya perkataan tersebut, Saksi mengatakan akan membukanya di kamar mandi. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk bersetubuh di kamar mandi saja, tetapi saat itu Saksi menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan takut, nanti dilihat oleh orang yang datang. Selanjutnya Saksi pergi ke kamar mandi untuk melepaskan celana dan celana dalam Saksi, kemudian Saksi didatangi oleh Terdakwa lalu nurut untuk dibawa masuk kedalam kamar. Setelah didalam kamar lalu Saksi disuruh tiduran sambil mengangkat gamisnya, sedangkan Terdakwa duduk dengan posisi berhadapan dengan Saksi. Kemudian Saksi melihat Terdakwa mengangkat sedikit sarungnya dan menurunkan celana dalamnya. Setelah terlihat kemaluannya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi kurang lebih selama 1 menit, hingga kemudian Terdakwa menyudahi perbuatannya karena Sdi. MUNFASIROH masuk kedalam kamar sambil berteriak. Selanjutnya Saksi langsung bangun dan pergi ke kamar mandi untuk memakai celana dalam Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi memakai celana dalamnya, Sdi. MASFUAH datang ke kamar mandi sambil berkata "YA ALLAH NDUK", lalu Saksi menjawab "AKU ODOH BUDE, AKU BODOH". Selanjutnya Saksi diajak keluar dari kamar mandi dan didudukkan oleh Sdi. MASFUAH di depan kamar mandi. Setelah itu Saksi diajak Sdi. MASFUAH ke Polres Demak untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi bukan merupakan istri dari Terdakwa, Terdakwa telah memiliki istri sah dari pernikahannya.



- Bahwa Saksi berobat kepada Terdakwa atas permintaan keluarga Saksi, karena mengalami depresi gangguan kejiwaan setelah melahirkan dan mengalami permasalahan keluarga, akan tetapi saat ini saksi sudah membaik dan sembuh setelah berobat;
 - Bahwa saksi pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi masih menggunakan baju hanya bagian bawah yang dibuka, posisi saksi dibawah dan Terdakwa diatas;
 - Bahwa Terdakwa punya 2 (dua) istri, istri pertama meninggal dan saat ini Terdakwa tinggal bersama istri kedua;
 - Bahwa dirumah Terdakwa tidak terdapat papan nama, yang menerangkan bahwa Terdakwa membuka praktek pengobatan alternative/ tradisional;
 - Bahwa pertama kali datang ke rumah Terdakwa, ritual pengobatan Saksi dimandikan oleh Terdakwa dirumah Terdakwa saat orang tua Saksi Korban sudah pulang, ritual pengobatan dengan cara makan ayam ingkung, dan solat berdua;
 - Bahwa persetujuan berikutnya jika Terdakwa minta, Saksi korban hanya diam saja dan mengikuti perintah Terdakwa;
 - Bahwa saat dirumah neneknya di desa Jungpasir, wedung, dari awal sampai rumah nenek saat diruang tamu Terdakwa sudah meminta/ mengajak bersetubuh, saat itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh didalam kamar mandi namun saksi korban menolak, kemudian Terdakwa mengajak bersetubuh didalam kamar tidur dan saksi korban hanya mengikuti perintah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;
2. **MASRUHAH Bin KASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dan keterangan yang telah Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan berkaitan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdi. Siti Robiatul Adawiyah;
 - Bahwa kejadian persetujuan tersebut diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, tepatnya disalah satu kamar rumah nenek Mastikah yang berada di Desa Jungpasir, Kec. Wedung, Kab. Demak;



- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian setelah mendengar Saksi MUNFASIROH berteriak-teriak, mengatakan Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa.;
 - Bahwa Kemudian Saksi mengecek kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa, karena sudah banyak warga dan masa yang berkerumun di sekitar rumah nenek MASTIKAH, kemudian saksi menghubungi bapak babinkamtibmas.;
 - Bahwa saat diamankan dan diinterogasi oleh bapak Babinkamtibmas, Terdakwa mengakui menyetubuhi Saksi Korban dirumah nenek MASTIKAH di Desa Jungpasir, dan saat itu juga Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Saksi Korban dirumahnya di jepara sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dengan posisi sambil membetulkan sarungnya yang kedodoran. Kemudian Terdakwa di dudukkan diruang tamu rumah Nenek MASTIKAH, sambil telepon- telepon orang yang tidak saksi kenal, sebelum bapak Babinkamtibmas datang.
 - Bahwa tujuan Terdakwa dirumah nenek MASTIKAH adalah mengantarkan Saksi Korban, saat itu Saksi dan Saksi MASFUAH juga berniat akan menjemput Saksi Korban di rumah Terdakwa di jepara, namun Saksi MASFUAH mendapat telepon bahwa Saksi Korban sudah dirumah Nenek MASTIKAH, sehingga Saksi pulang kembali ke desa Jungpasir;
 - Bahwa Terdakwa membuka tempat pengobatan alternatif/ tradisional, Saksi Korban berobat di rumah Terdakwa, karena Saksi Korban mengalami depresi gangguan kejiwaan, dan Terdakwa yang mengobati Saksi Korban, untuk cara dan jenis pengobatannya seperti apa Saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa dibawa kekantor polisi oleh bapak babinkamtibmas;
 - Bahwa benar barangbukti yang ditunjukkan penuntut umum kepada saksi, barang bukti tersebut merupakan baju yang dikenakan Saksi korban saat kejadian persetubuhan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;
3. **MUNFASIROH Binti SA'DULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Siti Robiatul Adawiyah;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, tepatnya disalah satu kamar



rumah nenek Mastikah yang berada di Desa Jungpasir, Kec. Wedung, Kab. Demak;

- Bahwa saksi mengetahui Saksi Siti Robiatul Adawiyah dan Terdakwa datang kerumah nenek MASTIKAH, karena saat itu Saksi melihat dari rumah Saksi bahwa Saksi Siti Robiatul Adawiyah dan Terdakwa awalnya berada di ruang tamu. Namun saat Saksi tidak melihat lagi Saksi Siti Robiatul Adawiyah dan Terdakwa diruang tamu. Kemudian Saksi mendatangi rumah nenek MASTIKAH dan berusaha mencari dengan memasuki masing-masing kamar, hingga akhirnya Saksi masuk kedalam kamar dibelakang dan memergoki Saksi Siti Robiatul Adawiyah dan Terdakwa sedang berada diatas kasur, dimana saksi melihat Siti Robiatul Adawiyah terbaring diatas kasur dengan memakai baju gamis tetapi posisi terlentang dan kaki mengangkang, sedangkan Terdakwa sedang bertekuk lutut diantara kaki Siti Robiatul Adawiyah dengan memakai pakaian dan sarung. Selanjutnya Saksi berteriak-teriak sambil berlari keluar rumah untuk meminta tolong;
 - Bahwa saat perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi, Terdakwa merasa terkejut.
 - Bahwa Saat saksi berteriak dan berlari menuju keluar, Terdakwa sempat memegang tangan saksi dan memohon ampun;
 - Bahwa saat Terdakwa berlari keluar mengejar saksi, memegang tangan saksi dan memohon ampun kepada saksi, saksi melihat kondisi pakaian Terdakwa sambil membenarkan posisi sarungnya yang kedodoran;
 - Bahwa saat Saksi berteriak dihampiri oleh Saksi MASRUHAH, kemudian Saksi MASRUHAH masuk kedalam rumah nenek MASTIKAH untuk mengecek dan mengamankan Terdakwa, karena saat itu sudah banyak warga tetangga sekitar berkerumun karena mendengar teriakan Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;
4. **MASFUAH Binti MUALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Siti Robiatul Adawiyah;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar di rumah nenek Mastikah yang berada di Desa Jungpasir, Kec. Wedung, Kab. Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mengetahui kejadian setelah mendengar Sdr Munfasiroh berteriak-teriak dan mengatakan Sdi. Siti Robiatul Adawiyah disetubuhi oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mengecek kedalam rumah mencari Saksi korban dan Saksi MASRUHAH mengamankan Terdakwa, karena sudah banyak warga dan masa yang berkerumun di sekitar rumah nenek MASTIKAH, kemudian saksi MASRUHAH menghubungi bapak babinkamtibmas.
- Bahwa Saksi ada menemui Sdi. Siti Robiatul Adawiyah dikamar mandi, dan Saksi melihat Sdi. Siti Robiatul Adawiyah masih menggunakan baju tanpa menggunakan celana dalam;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdi. Siti Robiatul Adawiyah saat itu di dalam kamar mandi bertujuan untuk memakai celana dalamnya, dan disaat saksi Sdi. Siti Robiatul Adawiyah memakaikan celana dalamnya, Saksi sempat bertanya "ADA APA", namun dijawab oleh Sdi. Siti Robiatul Adawiyah "AKU BODOH BUDE, AKU BODOH", selanjutnya Saksi mengajak Sdi. Siti Robiatul Adawiyah keluar dari kamar mandi, dan mendudukkannya di depan kamar mandi;
- Bahwa saat diamankan dan diinterogasi oleh bapak Babinkamtibmas, Terdakwa mengakui menyetubuhi Sdi. Siti Robiatul Adawiyah dirumah nenek MASTIKAH di Desa Jungpasir, dan saat itu juga Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Sdi. Siti Robiatul Adawiyah dirumahnya di Jepara sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa dirumah nenek MASTIKAH adalah mengantarkan Sdi. Siti Robiatul Adawiyah, saat itu Saksi MASRUHAN dan Saksi MASFUAH juga berniat akan menjemput Sdi. Siti Robiatul Adawiyah di rumah Terdakwa di Jepara, namun Sdr MASFUAH mendapat telepon bahwa Sdi. Siti Robiatul Adawiyah sudah dirumah Nenek MASTIKAH, sehingga Saksi pulang kembali ke desa Jungpasir;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membuka tempat pengobatan alternatif/tradisional, Sdi. Siti Robiatul Adawiyah berobat di rumah Terdakwa, karena Sdi. Siti Robiatul Adawiyah mengalami depresi gangguan kejiwaan, dan Terdakwa yang mengobati Saksi Korban, untuk cara dan jenis pengobatannya seperti apa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdi. Siti Robiatul Adawiyah diajak Sdr MASFUAH ke Polres Demak untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan persetubuhan terhadap Sdi. Stiti Robiatul;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam kamar di rumah nenek Mastikah yang berada di Desa Jungpasir, Kec. Wedung, Kab. Demak;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa mengantar Sdi. Stiti Robiatul ke rumah neneknya untuk tujuan ziarah. Saat Terdakwa dan Sdi. Stiti Robiatul tiba di rumah nenek Sdi. Stiti Robiatul, kondisi rumah dalam keadaan sepi, sedangkan nenek Sdi. Stiti Robiatul terbaring sakit di dalam kamar. Kemudian Terdakwa duduk diruang tamu bersama Sdi. Stiti Robiatul, setelah itu Sdi. Stiti Robiatul berlari ke kamar mandi untuk buang air kecil, karena terlalu lama dan khawatir Sdi. Stiti Robiatul melarikan diri, kemudian Terdakwa menyusul mencari Sdi. Stiti Robiatul sampai ke kamar belakang, namun tiba-tiba Sdi. Stiti Robiatul menarik tangan Terdakwa hingga terjatuh disamping Sdi. Stiti Robiatul, kemudian Terdakwa keluar kamar dan bertemu dengan Saksi MUNFASIROH, lalu Terdakwa menuju ruang tamu bertemu dan duduk Bersama dengan Saksi MASRUHAH dan Pak Bhabinkamtibmas, saat itu belum ramai dengan orang;
- Bahwa pada saat Sdi. Stiti Robiatul menarik Terdakwa, Terdakwa jatuh disamping Sdi. Stiti Robiatul, kemudian Terdakwa berontak dengan berkata " ya Allah... ya Allah.....".
- Bahwa saat terjatuh di samping Sdi. Stiti Robiatul tidak ada gesekan alat kelamin antara Terdakwa dengan Sdi. Stiti Robiatul, saat itu Terdakwa masih menggunakan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdi. Stiti Robiatul mengalami depresi gangguan kejiwaan, dikarenakan permasalahan keluarga, dan Terdakwa mengetahuinya setelah orang tuanya membawa Sdi. Stiti Robiatul untuk berobat ke tempat Terdakwa, pada awalnya Terdakwa menolak untuk mengobati namun akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk mengobati Sdi. Stiti Robiatul setelah dipaksa oleh orang tuanya;
- Bahwa metode pengobatan menggunakan air yang dibacakan ayat al-quran.
- Bahwa durasi pengobatan sebanyak 2 kali dalam sehari, pagi dan sore.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Sdi. Stiti Robiatul bersama keluarga Terdakwa, kalau siang dengan anak Terdakwa, kalau malam dengan Terdakwa dan istri Terdakwa, malam hari tidur dikamar sendiri;
- Bahwa dalam waktu seminggu Saksi Korban Terdakwa obati mengalami kemajuan yang bagus, target pengobatan selama 1 minggu, jika sudah selesai Terdakwa menyuruh orang tua Saksi Korban untuk menjemput Saksi Korban.
- Bahwa ongkos pengobatan dibayar baru satu kali sebesar Rp. 850.000,-, tidak ada satu juta, digunakan untuk acara selamatan.
- Bahwa postur tubuh Sdi. Stiti Robiatul lebih kecil dari Terdakwa.
- Bahwa saat itu Sdi. Stiti Robiatul menggunakan baju loreng coklat.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sarung dan jaket.
- Bahwa praktek pengobatan alternatif/ tradisional yang dilakukan Terdakwa tidak berizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **SITI MUNAWAROH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa istri pertama dari Terdakwa sudah meninggal dan istri kedua sudah bercerai;
- Bahwa saksi tinggal bersama satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 17 maret 2023 di desa jungpasir dirumah Nekek MASTIKAH.
- Bahwa saksi di telepon dikabari saat waktu magrib oleh saudara, jika Terdakwa melakukan perbuatan asusila.
- Bahwa Sdi. Stiti Robiatul sudah berada dirumah Terdakwa selama 8 (delapan) hari.
- Bahwa Sdi.. Stiti Robiatul berada dirumah Terdakwa dalam rangka pengobatan karena mengalami depresi gangguan kejiwaan.
- Bahwa Sdi. Stiti Robiatul dirumah Terdakwa sehari-hari bersama saksi, dan saksi mengetahui Sdi. Stiti Robiatul dalam perawatan sering buang air kecil dan mengompol sembarangan.
- Bahwa Sdi. Stiti Robiatul tidur sendirian dikamar, sedangkan saksi dan Terdakwa tidur bersama dikamar.
- Bahwa jika saksi tidak dirumah Sdi. Stiti Robiatul bersama anak saksi, sering bercerita dan menonton televisi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengobatan dari pertamakali datang selama 8 (delapan) hari terdapat perubahan yang lebih bagus.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa melakukan persetujuan dengan Sdi. Stiti Robiatul.
 - Bahwa Terdakwa dirumah tidak membuka praktek pengobatan alternatif, namun hanya menerima orang yang mau berobat alternatif saja berdasarkan permintaan jika meminta tolong;
 - Bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa petani sawah dan berjualan kopi di sawah;
 - Bahwa praktek pengobatan yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa proses atau cara pengobatan tidak dengan memijat atau mengurut badan melainkan dengan cara dibacakan doa-doa.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat pertama kali sampai di rumah Saksi saksi korban tidak dimandikan oleh Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. **USWATUN KHASANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan anak kandung terdakwa dari istri pertama;
 - Bahwa saksi SITI MUNAWAROH merupakan istri ketiga dari terdakwa;
 - Bahwa istri pertama dari terdakwa sudah meninggal dan istri kedua sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak tinggal bersama satu rumah dengan terdakwa dan SITI MUNAWAROH, namun rumah Saksi dari rumah terdakwa jaraknya dekat dan saling berhadapan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 17 maret 2023 di desa jungpasisir dirumah Nekek MASTIKAH;
 - Bahwa saksi di telepon dikabari saat waktu magrib oleh saudara, jika terdakwa melakukan perbuatan asusila;
 - Bahwa Sdi. Stiti Robiatul sudah berada dirumah terdakwa selama 8 (delapan) hari.
 - Bahwa Sdi. Stiti Robiatul berada dirumah terdakwa dalam rangka pengobatan karena saksi korban mengalami depresi gangguan kejiwaan.
 - Bahwa Sdi. Stiti Robiatul dirumah terdakwa sehari-hari bersama saksi SITI MUNAWAROH, Sdi. Stiti Robiatul sering buang air kecil dan mengompol sembarangan.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengobatan dari pertamakali datang selama 8 (delapan) hari terdapat perubahan yang lebih bagus.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah melakukan persetujuan dengan Sdi. Stiti Robiatul;
- Bahwa terdakwa dirumah tidak membuka praktek pengobatan alternatif, namun hanya menerima orang yang mau berobat alternatif saja berdasarkan permintaan jika meminta tolong;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan terdakwa petani sawah dan berjualan kopi di sawah.
- Bahwa praktek pengobatan yang dilakukan terdakwa tidak terdapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa proses atau cara pengobatan tidak dengan memijat atau mengurut badan, melainkan dengan cara dibacakan doa-doa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju gamis warna biru dongker motif garis coklat;
2. 1 (satu) buah celana legging panjang warna coklat tua;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Siti Robiatul Adawiyah ketahuan oleh Saksi Munfasiroh sedang melakukan persetujuan didalam kamar ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, tepatnya disalah satu kamar rumah nenek Mastikah yang berada di Desa Jungpasir, Kec. Wedung, Kab. Demak;
- Bahwa benar kejadian berawal disaat Saksi Siti Robiatul Adawiyah diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ke rumah nenek Saksi Siti Robiatul Adawiyah yaitu Sdri Mastikah yang berada di Desa Jungpasir. Setelah Terdakwa dan Saksi Siti Robiatul Adawiyah sampai di rumah Nenek Mastikah, ternyata diketahui oleh Saksi Munfasiroh yang rumahnya berdekatan dengan rumah Nenek Mastikan;
- Bahwa benar pada saat duduk berdua di ruang tamu, Terdakwa ada meminta Saksi Siti Robiatul Adawiyah untuk bersetubuh, dan saat itu Terdakwa mengatakan "COBOT CELANANYA, COBOT CELANANYA". Kemudian Saksi Siti Robiatul Adawiyah mengatakan akan membuka celana

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya di kamar mandi. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Robiatul Adawiyah untuk bersetubuh di kamar mandi saja, tetapi saat itu Saksi Siti Robiatul Adawiyah menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan takut, nanti dilihat oleh orang yang datang. Selanjutnya Saksi Siti Robiatul Adawiyah pergi ke kamar mandi untuk melepaskan celana dan celana dalam Saksi Siti Robiatul Adawiyah, kemudian Saksi Siti Robiatul Adawiyah didatangi oleh Terdakwa lalu mengajak Saksi Siti Robiatul Adawiyah masuk kedalam kamar yang posisinya dibelakang. Setelah didalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi Siti Robiatul Adawiyah tiduran sambil mengangkat gamisnya, sedangkan Terdakwa duduk dengan posisi berhadapan dengan Saksi Siti Robiatul Adawiyah. Kemudian Terdakwa mengangkat sedikit sarungnya dan menurunkan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi Siti Robiatul Adawiyah. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak berlanjut setelah Saksi Munfasiroh mendatangi rumah nenek Mastikan untuk mencari Terdakwa dan Saksi Siti Robiatul Adawiyah;

- Bahwa benar disaat Saksi Munfasiro masuk kedalam kamar yang berada dibelakang Saksi Munfasiro memergoki Terdakwa dan Saksi Siti Robiatul Adawiyah diatas kasur dengan posisi Saksi Siti Robiatul Adawiyah terbaring diatas kasur dengan memakai baju gamis tetapi posisi terlentang dan kaki mengangkang, sedangkan Terdakwa sedang bertekuk lutut diantara kaki Siti Robiatul Adawiyah dengan memakai pakaian dan sarung;
- Bahwa benar Saksi Munfasiroh langsung keluar dari kamar sambil berteriak meminta tolong kepada warga, dan seketika Saksi Siti Robiatul Adawiyah langsung berlari menuju kamar mandi, sedangkan Terdakwa berusaha mengejar Saksi Munfasiroh;
- Bahwa benar disaat Saksi Masruhah dan Saksi Masfuah yang kebetulan lewat di depan rumah nenek Mastikan mendengar suara teriakan Saksi Munfasiroh, dan langsung mendatangi rumah nenek Mastikan yang sudah dipenuhi oleh warga;
- Bahwa benar Saksi Masfuah menemui Saksi Siti Robiatul Adawiyah dikamar mandi, dan melihat Sdi. Siti Robiatul Adawiyah masih menggunakan baju tanpa menggunakan celana dalam, dan ketika menanyakan kepada Saksi Siti Robiatul Adawiyah "ada apa" lalu Saksi Siti Robiatul Adawiyah mengatakan "AKU BODOH BUDE, AKU BODOH", selanjutnya Saksi mengajak Saksi Siti Robiatul Adawiyah keluar dari kamar mandi, dan mendudukkannya di depan kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Masruhhah langsung mengamankan Terdakwa dan menelepon Bapak Babinkamtibmas, dan setelah diinterogasi oleh bapak Babinkamtibmas ternyata Terdakwa mengaku telah menyetubuhi Saksi Siti Robiatul Adawiyah dirumahnya di Jepara sebanyak 2 (dua) kali selama Terdakwa mengobati Saksi Siti Robiatul Adawiyah dengan pengobatan alternatif;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Saksi Masruhhah dan Bapak Babinkamtibmas ke kantor kepolisian;
- Bahwa benar antara Saksi Siti Robiatul Adawiyah dan Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan, melainkan sebatas hubungan antara pengobat dengan pasien;
- Bahwa benar Terdakwa sudah bersama dengan Saksi Siti Robiatul Adawiyah selama 8 (delapan) hari di rumah Terdakwa di Jepara untuk mengobati penyakit depresi yang dialami oleh Saksi Siti Robiatul Adawiyah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Siti Robiatul Adawiyah mengalami trauma dan harus menjalani pemeriksaan kejiwaan berdasarkan resume medis dari Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. Rekam Medis 00240374 tanggal 22 Februari 2023, dan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa No : B/0827/V/2023/KJ tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. ENDANG SEPTININGSIH, SpKJ dokter pada Kedokteran dan Kesehatan Jiwa/ Psikiater POLDA JAWA TENGAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk



seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini pada pokoknya telah diatur dengan tegas dalam pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 yaitu perseorangan atau korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dan dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Abdul Ghofur Bin Rabani Alm, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap bagian unsur secara tersendiri kecuali unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila bagian unsur tersebut ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan, dan dinyatakan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa terkait perbuatan yang dilakukan karena menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul, keseluruhannya harus dilakukan dengan bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dan Saksi Siti Robiatul Adawiyah ketahuan sedang melakukan persetujuan di dalam kamar di rumah Nenek Mastikan oleh Saksi Munfasiroh, dan perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, tepatnya disalah satu kamar rumah nenek Mastikah yang berada di Desa Jungpasisir, Kec. Wedung, Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa kejadian tersebut berawal disaat Saksi Siti Robiatul Adawiyah diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dari Kab. Jepara menuju ke rumah nenek Saksi Siti Robiatul Adawiyah yaitu Sdri Mastikah yang berada di Desa Jungpasisir Kab. Demak. Setelah Terdakwa dan Saksi Siti Robiatul Adawiyah sampai di rumah Nenek Mastikah, ternyata diketahui oleh Saksi Munfasiroh yang rumahnya berdekatan dengan rumah Nenek Mastikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Siti Robiatul Adawiyah dipersidangan membenarkan bahwa cara Terdakwa mengajak untuk melakukan persetujuan dengan mengatakan kepada Saksi Siti Robiatul Adawiyah "COPOT CELANANYA, COPOT CELANANYA". Kemudian Saksi Siti Robiatul Adawiyah mengatakan akan membuka celana dalamnya di kamar mandi, namun Terdakwa malah mengajak Saksi Siti Robiatul Adawiyah untuk bersetubuh di kamar mandi saja, tetapi saat itu Saksi Siti Robiatul Adawiyah menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan takut, nanti dilihat oleh orang yang datang. Selanjutnya Saksi Siti Robiatul Adawiyah pergi ke kamar mandi untuk melepaskan celana dan celana dalam Saksi Siti Robiatul Adawiyah, kemudian Saksi Siti Robiatul Adawiyah didatangi oleh Terdakwa lalu mengajak Saksi Siti Robiatul Adawiyah masuk kedalam kamar yang posisinya dibelakang. Setelah didalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi Siti Robiatul Adawiyah tiduran sambil mengangkat gamisnya, sedangkan Terdakwa duduk dengan posisi berhadapan dengan Saksi Siti Robiatul Adawiyah. Kemudian Terdakwa mengangkat sedikit sarungnya dan menurunkan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi Siti



Robiatul Adawiyah. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak berlanjut setelah Saksi Munfasiroh mendatangi rumah nenek Mastikan untuk mencari Terdakwa dan Saksi Siti Robiatul Adawiyah;

Menimbang, bahwa disaat Saksi Munfasiro masuk kedalam kamar yang berada dibelakang Saksi Munfasiro memergoki Terdakwa dan Saksi Siti Robiatul Adawiyah diatas kasur dengan posisi Saksi Siti Robiatul Adawiyah terbaring diatas kasur dengan memakai baju gamis tetapi posisi terlentang dan kaki mengangkang, sedangkan Terdakwa sedang bertekuk lutut diantara kaki Siti Robiatul Adawiyah dengan memakai pakaian dan sarung. Melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Munfasiroh langsung keluar dari kamar sambil berteriak meminta tolong kepada warga, dan seketika Saksi Siti Robiatul Adawiyah langsung berlari menuju kamar mandi, sedangkan Terdakwa berusaha mengejar Saksi Munfasiroh;

Menimbang, bahwa disaat Saksi Masruhah dan Saksi Masfuah yang kebetulan lewat di depan rumah nenek Mastikan mendengar suara teriakan Saksi Munfasiroh, dan langsung mendatangi rumah nenek Mastikan yang sudah dipenuhi oleh warga, dan kemudian Saksi Masruhah mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi Masfuah menemui Saksi Siti Robiatul Adawiyah di kamar mandi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Masfuah dipersidangan telah membenarkan bahwa disaat menemui Saksi Siti Robiatul Adawiyah dikamar mandi, Saksi Masfuah melihat Saksi Siti Robiatul Adawiyah masih menggunakan baju tanpa menggunakan celana dalam, dan ketika menanyakan kepada Saksi Siti Robiatul Adawiyah "ada apa" lalu Saksi Siti Robiatul Adawiyah mengatakan "AKU BODOH BUDE, AKU BODOH", selanjutnya Saksi mengajak Saksi Siti Robiatul Adawiyah keluar dari kamar mandi, dan mendudukkannya di depan kamar mandi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Masruhah dipersidangan membenarkan bahwa setelah mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Masruhah menelepon Babinkamtibmas, dan setelah diinterogasi oleh Babinkamtibmas ternyata Terdakwa mengaku telah menyetubuhi Saksi Siti Robiatul Adawiyah dirumahnya di Jepara sebanyak 2 (dua) kali selama Terdakwa mengobati Saksi Siti Robiatul Adawiyah dengan cara pengobatan alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana asusila, untuk bisa menyimpulkan adanya persetujuan hanya didapat dari keterangan korban dan visum et repertum, maupun keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak melakukan persetujuan, dan keadaan dimana Terdakwa dan Saksi Siti Robiatul Adawiyah sampai bisa berada diatas kasur adalah akibat perbuatan Saksi Siti Robiatul Adawiyah yang menuntun dan menarik tangan Terdakwa kedalam kamar. Namun dari keterangan Saksi Munfasiro yang benar-benar memergoki perbuatan Terdakwa dan Saksi Siti Robiatul Adawiyah pada pokoknya tidak dapat dibantah oleh Terdakwa, apalagi ditambah keterangan Saksi Siti Robiatul Adawiyah kepada Saksi Masfuah yang merasa bersalah dengan keadaan kepergok seperti tersebut cukup membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Siti Robiatul Adawiyah dan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa oleh karena awal kejadian dimana Terdakwa dan Saksi Siti Robiatul Adawiyah bisa saling berhubungan adalah karena Terdakwa dipercayai oleh keluarga Saksi Siti Robiatul Adawiyah dapat mengobati secara alternatif penyakit depresi/ gangguan kejiwaan yang dialami oleh Saksi Siti Robiatul Adawiyah. Sedangkan dari keterangan Saksi Siti Robiatul Adawiyah yang menyatakan bahwa selama pengobatan di rumah Terdakwa yang berada di Jepara, Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi Siti Robiatul Adawiyah sebanyak 2 (dua) kali, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dihadapan Saksi Masruhah dan Bapak Babinkamtibmas yang ikut mengamankan Terdakwa, pada pokoknya cukup meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi Siti Robiatul Adawiyah yang dipergoki oleh Saksi Munfasiro di rumah nenek Mastikan adalah persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa dengan sengaja memanfaatkan kerentanan Saksi Siti Robiatul Adawiyah yang mengalami penyakit depresi untuk melakukan persetujuan, sebagaimana dibuktikan juga dalam resume medis dari Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. Rekam Medis 00240374 tanggal 22 Februari 2023, dan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa No : B/0827/V/2023/KJ tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. ENDANG SEPTININGSIH, SpKJ

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Kedokteran dan Kesehatan Jiwa/ Psikiater POLDA JAWATENGAH;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf C Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, namun setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu berdasarkan Pasal 6 huruf C Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa, maka pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maupun denda sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke 20 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022, menyebutkan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tegas tentang hak korban atas pemulihan, diantaranya restitusi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang berjalan baik Penuntut Umum, korban maupun LPSK yang melakukan pendampingan terhadap korban tidak mengajukan permohonan restitusi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun dalam surat tuntutan yang telah dibacakan pada saat persidangan, Penuntut Umum telah menghukum Terdakwa dengan pembayaran biaya restitusi, dengan melampirkan permohonan LPSK;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2022 telah menegaskan prosedur pengajuan permohonan biaya restitusi baik itu dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca tuntutan maupun permohonan dari LPSK secara cermat, dengan mempedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2022, ternyata tuntutan Penuntut Umum mengenai biaya restitusi, maupun permohonan LPSK tidak mempertimbangkan dengan cermat alasan untuk mengabulkan restitusi tersebut, karena tuntutan untuk biaya restitusi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memperlihatkan alat bukti yang mendukung adanya kerugian yang dialami oleh korban secara nyata dan terperinci, sehingga nilai kerugian yang diderita oleh korban benar-benar dapat dimintakan/ dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan biaya restitusi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, yaitu dengan mengajukan bukti surat dari biaya-biaya yang dimintakan oleh LPSK, maka biaya restitusi yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan untuk itu Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan biaya restitusi tidak dapat dikabulkan, bukan berarti korban tidak dapat memperjuangkan haknya untuk memperoleh restitusi, karena dalam PERMA No 1 Tahun 2022 tersebut juga memberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum maupun gugatan terhadap biaya yang dikeluarkan oleh korban untuk pemulihannya, baik itu kerugian yang diderita setelah adanya putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju gamis warna biru dongker motif garis coklat, 1 (satu) buah celana legging panjang warna coklat tua, dan 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda, disita dari Saksi Siti Robiatul Adawiyah Binti Ahmad Yatimin, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Saksi Siti Robiatul Adawiyah Binti Ahmad Yatimin saat kejadian, dan dikhawatirkan akan memberikan trauma kepada Saksi Siti Robiatul Adawiyah Binti Ahmad Yatimin, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Siti Robiatul Adawiyah Binti Ahmad Yatimin menjadi trauma dan takut;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan tercela;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 huruf C Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Ghofur Bin Rabani Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kepercayaan dengan memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis warna biru dongker motif garis coklat;
 - 1 (satu) buah celana legging panjang warna coklat tua;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dmk